





sesuai dengan peraturan-peraturan lembaga keuangan di Indonesia dan dalam pemenuhan aspek syariahnya, karena masih mengandung unsur *riba* dalam transaksinya. Dalam hal ini UP2K baiknya membuat atau menerapkan akad syariah dalam pelaksanaannya agar terhindar dari sistem *riba*. Pelaksanaan UP2K haruslah ditingkatkan seperti layaknya BMT/ KJKS, baik dalam hal struktur organisasinya maupun badan hukumnya. Proses perubahan menuju BMT/ KJKS tersebut dapat di ajukan ke dinas koperasi Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan bimbingan operasional tentang BMT/ KJKS.

2. Produk UP2K sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat, dalam bentuk peminjaman modal kerja. Namun produk tersebut kurang lengkap. Dalam hal ini harus ada penambahan produk baru yaitu produk tabungan. Sehingga masyarakat juga bisa menabung hasil usaha tersebut untuk investasi masa sdepan.
3. Pelaksanaan UP2K harus ditingkatkan dalam hal kompetensi sumber daya manusianya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat di Dusun Jamang.
4. Kontribusi yang diberikan UP2K kepada masyarakat sangat besar, yaitu berkontribusi dalam hal peningkatan kapasitas usaha masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga kapasitas usaha UP2K sendiri harus ditingkatkan dan perlu bantuan dari pemerintah Desa hingga Kabupaten sehingga manfaat kontribusi yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak dan besar lagi.